



Article History:

Received: 15-01-2025 | Revised: 05-06-2025 | Accepted: 26-05-2025 | Published: 30 Juni 2025

Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Yang Dilakukan PPAT (Studi Kasus Nomor: 248/Pid.B/2022/Pn Jkt.Brt)

Marna Ina
Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Karno

marnaina8420@gmail.com

Abstrak

Jual-beli tanah tertuang dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) maupun Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjelaskan bila hak kepemilikan, hak guna bangunan bisa beralih maupun teralihkan. Perjanjian pemindahan hak atas tanah, memberi hak baru atas tanah, maka perlu memiliki pembuktian di hadapan PPAT. Akta PPAT yang terjerat kasus pertanahan yaitu Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Pejabat Pembuat Akta Tanah Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah karena bertindak pidana secara bersama-sama dengan memalsukan surat autentik dan pencucian uang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pejabat pembuat akta tanah terhadap tindak pidana pemalsuan akta jual beli? dan bagaimana akibat hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan PPAT (Studi Kasus Nomor: Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)? Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menjalankan tindak pidana pemalsuan akta jual beli dalam Putusan No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt., terdakwa F, SH.MKn dan terdakwa I R, SH bersalah dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, denda berjumlah Rp1.000.000.000. Para Terdakwa dikenakan sanksi berupa pidana penjara masing-masing selama selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan, dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun apabila

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan penjara.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Sertifikat Tanah.

Abstract

The sale and purchase of land is contained in Article 20 paragraph (2), Article 28 paragraph (3) and Article 35 paragraph (3) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, explaining that ownership rights, building use rights can be transferred or diverted. An agreement to transfer land rights, giving new rights to land, needs to have proof before PPAT. The PPAT Deed entangled in the land case, namely Decision Number 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. Land Deed Making Officer Faridah, S.H., M.Kn., and Ina Rosaina, S.H., was legally and convincingly proven guilty of committing criminal acts jointly by forging authentic letters and money laundering. The formulation of this research problem is how is the legal responsibility of land deed making officials for the crime of falsifying sales and purchase deeds? and what are the legal consequences of the crime of falsifying land certificates committed by PPAT (Case Study Number: Number 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Br)? This study uses a normative juridical research approach method. The result of the research is the legal responsibility of the Land Deed Making Officer who carried out the crime of falsifying the sale and purchase deed in Decision No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Br., defendant F, SH.MKn and defendant I R, SH were guilty and sentenced to imprisonment for two years and eight months, a fine amounting to Rp1,000,000,000. The Defendants were subject to sanctions in the form of imprisonment each for 2 (Two) Years and 8 (Eight) Months, and a fine of Rp.1,000,000,000,- (one billion rupiah) each, but if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month in prison each.

Keywords: Legal Consequences, Criminal Acts, Forgery of Land Certificates.

1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1, menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang mendapat wewenang guna membuat akta autentik terkait hak atas tanah maupun hak kepemilikan satuan rumah susun, serta akta pemberian kuasa guna memberikan hak tanggungan. Pejabat umum, yaitu pihak yang dipilih atau atas pengangkatan dari instansi yang berkewenangan untuk melayani masyarakat umum bidang/aktivitas tertentu.[1]

PPAT diklasifikasikan sebagai pejabat umum dan mendapat wewenang dalam pembuatan akta bidang peralihan ataupun pembebanan hak atas tanah, sesuai ketentuan:[2]

1. Pasal 1 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 perihal Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda terkait Tanah, bila PPAT merupakan pejabat umum yang mendapat wewenang guna membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, serta akta untuk memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan sesuai undang-undang.
2. Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, jika PPAT, yaitu pejabat umum yang mendapat wewenang guna membuat akta tanah tertentu.
3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT merupakan pejabat umum berkewenangan membuat akta autentik terkait perbuatan hukum tertentu perihal hak atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun.
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bila PPAT berkewenangan membuat akta tanah sebagai tanah autentik terkait perbuatan hukum sesuai Pasal 2 Ayat (2) terkait hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terdapat di wilayah daerah kerja.

Sesuai peraturan di atas, memberi simpulan bila PPAT berkewenangan atau berhak atau berkewenangan membuat akta pejabat pembuat akta tanah, tidak mengisikan blanko/formular akta buatan instansi lainnya. Definisi PPAT sesuai Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2016, memperjelas bila PPAT, yakni pejabat umum yang mendapat wewenang membuat akta autentik terkait perbuatan hukum perihal hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun, kewenangan perbuatan hukum tertentu meliputi pembuatan akta:

1. Jual-beli.
2. Tukar-menukar.
3. Hibah.
4. Pemasukan perusahaan/inbreng.
5. Pembagian hak bersama.
6. Memberikan hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik.
7. Memberikan hak tanggungan.
8. Memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan.

Akta PPAT diwajibkan membuat sedemikian rupa agar bisa menjadi landasan kuat guna mendaftarkan pemindahan hak maupun pembebanan hak. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, mengalihkan tanah maupun benda di atasnya, terlaksana melalui akta pejabat pembuat akta tanah. Pengalihan tanah dari pemilik ke penerima diikuti oleh penyerahan yuridis, yakni penyerahan yang sesuai dengan perundang-undangan, seperti memenuhi persyaratan, terlaksana sesuai ketentuan, mempergunakan dokumen, pembuatan di depan pejabat pembuat akta tanah.[3]

Pendaftaran tanah berperan sebagai prasyarat guna menata maupun mengatur pembentukan, penguasaan, kepemilikan, dan pemakaian/pemanfaatan tanah, termasuk menangani bermacam permasalahan terkait tanah. Pendaftaran tanah ditujukan guna memberi kepastian hak, serta memberi perlindungan hukum kepada pemilik hak dengan pembuktian sertifikat tanah, yang merupakan instrumen untuk menata, menguasai, dan kepemilikan tanah, termasuk sebagai instrumen pengendali dalam memanfaatkan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah, yaitu jaminan yang diperoleh dari negara, serta sebagai instrumen terpenting untuk melindungi pemilik tanah. Pendaftaran tanah sifatnya *rechtkadaster* terdiri atas:[4]

1. Pengukuran, pemetaan maupun pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak;
3. Memberikan sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1989 dan PP No. 37 Tahun 1998, sudah memperjelas beberapa perbuatan hukum yang menjadi pertanggungjawaban PPAT, seperti:

1. Terkait kebenaran dari peristiwa yang terdapat di dalam akta, misal terkait jenis perbuatan hukum yang dimaksudkan oleh masing-masing pihak, terkait yang telah dilakukan pembayaran jual-beli, dan sebagainya.
2. terkait objek perbuatan hukum berupa data fisik ataupun data yuridis.

3. terkait identitas penghadap sebagai pihak yang melaksanakan perbuatan hukum.

Apabila pejabat pembuat akta tanah tidak tahu secara personal terkait keadaan itu, maka pejabat pembuat akta tanah bisa mencari kesaksian dari saksi yang dipersyaratkan dalam membuat akta. Pada Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* yang dialihbahasakan dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), jual-beli merupakan kesepakatan/perjanjian mengikat antara penjual maupun pembeli, pembeli mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang yang disepakati bersama, serta pembeli mengikatkan dirinya guna membayarkan harga barang atas persetujuan Bersama.[5]

Jual-beli tanah juga tertuang dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) maupun Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjelaskan bila hak kepemilikan, hak guna bangunan bisa beralih maupun teralihkan. Maksud perbuatan hukum ialah perjanjian pemindahan hak atas tanah, memberi hak baru atas tanah, maka perlu memiliki pembuktian menggunakan akta: pembuatan akta ini harus di hadapan PPAT.

PPAT berkewenangan membuat akta terkait pertanahan, maka perlu berkemampuan maupun bercakapan khusus bidang pertanahan supaya akta yang ia buat tidak mengakibatkan masalah di masa depan, mengingat akta tersebut akan menjadi alat pembuktian atas perbuatan hukum pengalihan hak ataupun pembatalan hak tanah.[6] Pentingnya Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan asas kepastian hukum adalah karena, yakni pejabat umum yang membantu kepala kantor pertanahan selama tahap pensertifikatan, terutama pemisahan hak atas tanah (HAT). Akta PPAT sebagai landasan dalam membuat sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Bila tidak mampu menjamin keakuratan akta, tentu bisa menyebabkan kesalahan di dalam sertifikat sehingga fungsi sertifikat sebagai bukti kepemilikan pun lenyap.[7]

Membuat akta autentik perlu berdasar pada unsur yang tertera dalam Pasal 1868 KUHPperdata, seperti:[8]

1. pembuatan akta di hadapan pejabat umum;
2. pembuatan akta harus berbentuk sesuai perundang-undangan;
3. Pejabat umum selaku pihak yang membuat akta wajib berkewenangan membuat akta, baik wewenang sesuai wilayah kerja atau ketika waktu membuat akta itu.
4. Sifat tertulis suatu perjanjian yang tertera di dalam akta tidak menyebabkan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, yang berguna sebagai alat pembuktian di masa depan, mengingat perjanjian perlu sesuai persyaratan sahnya perjanjian atau sesuai Pasal 1320 KUHPdata. Akta PPAT mengenai penyerahan secara yuridis (*levering*) di samping penyerahan nyata (*feitelijk levering*).

Problematika terkait pertanahan tetap terdapat atau memunculkan dinamika. Di masing-masing wilayah Indonesia pun tentunya mempunyai problematika pertanahan yang berlainan antar daerahnya. Kondisi ini makin jelas dan sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman maupun perspektif masyarakat Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan masyarakat mengasumsikan tanah sebagai sarana tempat tinggal, serta sebagai media untuk memberikan penghidupan sehingga tanah berfungsi amat vital. Unsur ensensial pembentukan negara, tanah berperan utama bagi kehidupan dan untuk menghidupi suatu bangsa pendukung negara, terlebih dengan cora agraris berdominasi: pemanfaatan tanah ialah suatu persyaratan mutlak.[9]

Permasalahan terkait dengan autentisitas suatu akta PPAT yang terjerat kasus pertanahan di Indonesia sampai pada putusan pengadilan *inkraht* yaitu Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Sesuai putusan itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., membuktikan diri secara sah dan menyakinkan bersalah karena bertindak pidana secara bersama-sama dengan memalsukan surat autentik dan pencucian uang. Pejabat Pembuat Akta Tanah Faridah, S.H., M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., diputuskan untuk menjalani pidana penjara selama dua tahun delapan bulan dengan denda Rp1.000.000.000. Namun, bila tidak membayarkan denda, maka bisa menggantinya dengan pidana penjara masing-masing satu bulan penjara. Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Faridah, S.H., M.Kn., dan Ina Rosaina,

S.H., tersebut telah memalsukan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atas nama Nyonya Almh C I M.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pejabat pembuat akta tanah terhadap tindak pidana pemalsuan akta jual beli? dan (2) bagaimana akibat hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan PPAT (Studi Kasus Nomor: Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)? Penelitian dan pembahasan ini sangat dibutuhkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan PPAT.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[10] Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Peneliti mempergunakan sumber data sekunder, sebagai data yang didapat, lalu peneliti kumpulkan melalui sumber yang sudah tersedia. Data sekunder juga diartikan sebagai informasi yang sudah tersedia,[11] yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengumpulan data mempergunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen, yaitu alat untuk mengumpulkan bahan hukum melalui bahan hukum tertulis memanfaatkan *content analysis* yang bermanfaat memperoleh landasan teori dengan menganalisis atau mempelajari buku-buku, peraturan undang-undang, dokumen, laporan atau hasil penelitan lain terkait permasalahan.[12]

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Jual Beli

Tanggung jawab yang dimintakan ke PPAT selaku pejabat umum yang berkewenangan membuat akta tanah, tidak sekadar dipahami sebagai

pembuat akta, melainkan tanggung jawabnya ketika proses pembuatan dan pasca penandatanganan akta. Pertanggungjawaban profesi PPAT terbagi atas pertanggungjawaban etik dan hukum. Pertanggungjawaban hukum ini terbagi atas:

1. Administrasi

Pada dasarnya, sanksi administratif terbagi atas:

- a. Sanksi reparatif ditunjukkan guna memperbaiki pelanggaran ketertiban, bisa dengan menghentikan perbuatan terlarang, kewajiban perubahan agar mencapai kondisi semula, perbaikan atas segala hal yang bertentangan dengan peraturan.
- b. Sanksi punitif ialah sanksi yang sifatnya menghukum atau sebagai beban tambahan, tindakan pencegahan yang memunculkan rasa takut pada diri pelanggar, seperti denda atau teguran keras.
- c. Sanksi regresif sebagai respons terhadap tindakan pencabutan hak atas segala yang yang ditentukan oleh hukum, seakan-akah mengembalikan ke kondisi hukum sebelum pengambilan keputusan, misalnya mencabut atau menangguh suatu putusan.[13]

Sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2018, pemberian sanksi ke PPAT yang melanggar peraturan, sesuai Pasal 12 Ayat (2), bisa berwujud teguran tertulis, memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara hormat/tidak hormat. Begitu pula ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni anggota yang melanggar kode etik bisa mendapatkan sanksi berupa peringatan, teguran, pemecatan sementara, pemecatan dari anggota IPPAT, memberhentikan tidak hormat dari IPPAT.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2018, penjatuhan sanksi ke PPAT yang melanggar bisa berwujud teguran tertulis, sesuai Pasal 13 Ayat (1) huruf a, dilaksanakan Kepala Kantor Pertanahan. Penjatuhan sanksi ke pelanggaran yang PPAT lakukan bisa berwujud memberhentikan

sementara sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Sanksi diberikan ke PPAT yang melanggar kode etik, bisa berupa memberhentikan dengan normat/tidak hormat sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf c maupun huruf d, dilaksanakan oleh menteri.

Pasal 28 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan BPN No. 1 Tahun 2006, menyampaikan bila pelanggaran berat sesuai Ayat 2 huruf (a), yaitu melanggar sumpah jabatan PPAT, pembuatan akta PPAT terlaksana ketika pihak terkait tidak menghadiri, PPAT tidak membacakan aktanya di hadapan pihak, dan pembuatan akta di depan pihak yang tidak berkewenangan atau yang tidak berhak milik atas tanah dan bangunan.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, paragraf 3 dan 4 menyebutkan bila saya hendak mematuhi undang-undang bidang pertanahan maupun terkait PPAT, dan undang-undang lain. Saya hendak melaksanakan jabatan secara jujur, tertib, perinci, sadar, bertanggung jawab, dan adil. Merujuk pada ketentuan sebagaimana di atas maka terhadap PPAT Faridah, S.H., M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., bisa mendapatkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak terhormat.

2. Pertanggungjawaban Perdata Ganti Rugi

Tanggung jawab perdata acap dihubungkan dengan ganti rugi. Perihal ganti rugi terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata, menyebut bila tiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang merugikan pihak lain, mengharuskan orang tersebut untuk mengganti rugi. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPperdata terdiri atas adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kerugian pada orang lain, adanya kesalahan dan adanya kewajiban ganti rugi. Pada bagian lain, Arest menyebutkan bila tindakan bisa disebut tindakan melawan hukum apabila menentang hak orang lain, menentang kewajiban hukumnya sendiri, menentang norma susila, dan menentang kewajiban yang perlu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.[14]

Seseorang atau suatu objek hukum yang bertindak melawan hukum wajib mengganti rugi. Pasal 1365 KUHPerdara juga memberikan beberapa kemungkinan jenis tuntutan antara lain ganti rugi atas kerugian berbentuk uang, berbentuk natura/mengembalikan kondisi seperti kondisi semula, pernyataan bila tindakan yang dilaksanakan ialah tindakan yang bertentangan dengan hukum, larangan guna bertindak, meniadakan segala hal yang ditiadakan, dan mengumumkan keputusan dari segala hal yang sudah diperbaiki. Tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa kontinental tertera pada Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdara. Pasal itu mengatur pertanggungjawaban terhadap tindakan yang bertentangan hukum hukum, berupa pertanggungjawaban yang tidak sekadar tindakan melawan hukum yang terlaksana secara perseorangan (diri sendiri), melainkan tindakan melawan hukum orang lain maupun barang yang ada di bawah pengawasan. Pasal 1367 KUHPerdara memaparkan bila seseorang bukan sekadar mempertanggungjawabkan kerugian akibat tindakannya sendiri, melainkan akibat tindakan yang merupakan tanggungan atau akibat barang-barang yang ada di bawah pengawasan.

Apabila rumusan Pasal 1367 KUHPerdara di atas dihubungkan dengan kasus sebagaimana dalam perkara Nomor: 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt. tersebut, maka diperoleh fakta bila Akta Jual Beli Nomor 229/2017 tertanggal 15 Juni 2017, Akta Jual Beli No.355/2018 tertanggal 18 Mei 2018, Akta Jual Beli No.271/2019 tertanggal 12-07-2019, Akta Jual Beli No. 228/2017 tertanggal 15-06-2017, Akta Jual Beli No. 623/2017 tertanggal 27-12-2017 dan Akta Jual Beli Nomor 1170/2019 tertanggal 18-09-2019 milik Nyonya C I M telah dipalsukan dan diperjualbelikan oleh PPAT Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., Perbuatan PPAT mereka tersebut tersebut jelas merupakan tindakan yang berlawanan dengan perundang-undangan atau melawan hukum. Perbuatan PPAT Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H.,

merupakan sebuah kesalahan dan sudah merugikan orang lain, yaitu Almarhum Nyonya C I M beserta ahli warisnya yang telah kehilangan sertifikat tanah yang berjumlah 6 (enam).

Amar Putusan No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt., memaparkan bahwasanya terdakwa Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H, terbukti sah dan meyakinkan bersalah bertindak pidana secara bersama-sama dengan memalsukan surat autentik dan pencucian uang. Dengan begitu, memberi simpulan bila akta jual beli maupun surat kuasa penuh yang dibuat oleh kedua PPAT benar-benar tidak autentik atau cacat. Menurut penulis seyogyanya hakim juga memberikan amar putusan berupa pembatalan keseluruhan akta jual beli yang dilakukan oleh Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H. Hal ini dikarenakan apabila pembuatan akta sudah melanggar ketentuan tertentu, berarti akta nilai pembuktian akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, serta jika salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, berarti perjanjian itu dikatakan perjanjian yang cacat, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan.

Ganti rugi akibat melanggar hukum, yakni wujud ganti rugi yang dijatuhkan ke pihak yang mengakibatkan kesalahan ke pihak yang merugi. Ganti rugi tersebut muncul akibat adanya kesalahan, bukan perjanjian. Wujud ganti rugi sesuai hukum perdata terbagi atas:

- 1) Ganti rugi umum, yakni ganti kerugian ke seluruh kasus akibat tindakan melawan hukum, seperti biaya, rugi maupun bunga. Ganti rugi ini tertera dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252 BW.
- 2) Ganti rugi khusus sekadar muncul dari perikatan tertentu.¹³⁰

Wujud barang-barang yang dipakai oleh PPAT Faridah, S.H.,M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H. dalam proses pembuatan Akta Jual Beli sebanyak 6 (enam) AJB tersebut adalah segala dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan untuk itu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kematian, dll, terlebih dalam pembuatan surat kuasa penuh yang dilakukan oleh PPAT Faridah, S.H., M.KN. yang

mana surat-menyurat tersebut menjadi tanggung jawab PPAT untuk memeriksanya dengan penuh kehati-hatian sebelum dijadikan syarat untuk membuat suatu produk hukum berupa Akta Jual Beli. Konstruksi hukum yang demikian membawa PPAT Faridah, S.H., M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., untuk mempertanggungjawabkan diri atas tindakan yang bertentangan dengan hukum atas tindakannya, serta merugikan orang lain sehingga PPAT layak untuk dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi.

Sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, menyebutkan bila mengalihkan hak atas tanah maupun hak kepemilikan satuan rumah susun melalui jual-beli sekadar terlaksana bila membuktikannya dengan akta yang PPAT buat. Pembuatan akta sesuai Pasal 37 tersebut atas sepengetahuan antarpihak yang menjalani perbuatan hukum (vide Pasal 38). Fakta di persidangan membuktikan bahwasanya Akta Jual Beli penandatanganannya tidak di hadapan antarpihak. Dengan demikian syarat atau ketentuan hukum Pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya persyaratan yang diwajibkan oleh Pasal 38 tersebut mengakibatkan pihak yang merasa merugi dapat melakukan tuntutan ganti rugi ke PPAT (vide Pasal 62). Sesuai pasal 62, mengatakan bahwasanya PPAT selama melaksanakan tugas ternyata abai terhadap ketentuan Pasal 38, maka bisa mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis hingga memberhentikan jabatan, dengan tidak mengurangi peluang penutupan ganti rugi oleh pihak yang merugi.

Terdegradasinya akta autentik menjadi akta bawah tangan akibat mengandung cacat hukum atau tidak autentik sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, maka berdasar pada Pasal 1869 KUHPdata, menegaskan bila akta autentik degradasi ialah akta bawah tangan dengan alasan bentuk akta cacat atau pembatalan akta sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konstruksi hukum Pasal 37, 38 dan 62 PP No. 24 Tahun 1997, serta Pasal 1869 KUHPdata, dapat dijadikan dasar untuk menggugat PPAT telah

bertindak melawan hukum sehingga bisa diminta tuntutan atau gugatan ganti rugi secara perdata.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat dalam perkara pidana No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt., yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, denda masing-masing Rp1.000.000.000. Namun, bila tidak membayarkan denda, berarti bisa menggantinya dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara terhadap terdakwa Faridah, S.H., M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H., karena mereka masing-masing sudah terbukti bertindak pidana berupa memalsukan surat autentik (vide Pasal 264 Ayat (1) KUHP) dan Pencucian uang (vide Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP), tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Berdasar materi yang termuat dalam putusan tersebut, terungkap sebagai fakta di persidangan bila Akta Jual Beli No. 229/2017 tertanggal 15-06-2017, Akta Jual Beli No.355/2018 tertanggal 18 Mei 2018, Akta Jual Beli No.271/2019 tertanggal 12 Juli 2019, Akta Jual Beli No. 228/2017 tertanggal 15 Juni 2017, Akta Jual Beli No. 623/2017 tertanggal 27 Desember 2017 dan Akta Jual Beli No. 1170/2019 tertanggal 18 September 2019 milik Nyonya C I M, juga telah terungkap sebagai fakta dipersidangan melalui pengakuan terdakwa Faridah, S.H., M.Kn., dan Ina Rosaina, S.H dimuka persidangan bahwa 6 (enam) AJB tersebut telah dipalsukan dan diperjualbelikan.

Notaris/PPAT Farida, SH. MKn mengonsep surat kuasa tanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya surat kuasa tersebut diserahkan kepada terdakwa R K untuk di tanda tangan oleh Ny. C I M. Terdakwa Farida, SH. MKn juga telah memberi order pembuatan akta jual beli kepada PPAT Ina Rosaina, SH, Notaris/PPAT di Jakarta Barat dan dari keterangan saksi J benar 5 (lima) Akta Jual Beli tersebut atas nama V K,

F K, N R J, C B dibalik nama atas nama R K. PPAT Ina Rosaina, SH, juga mengiyakan ajakan dari PPAT Farida, S.H.,M.Kn..

Kesalahan pelaku merupakan kesengajaan atau hati-hati. Terkait tugas PPAT/notaris yang dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana, ia berkeadaan sadar saat menjalankan tindakan yang terlarang, berarti bisa bertanggung jawab secara pidana berdasar pada KUHP. Dalam perkara pidana terkait pidana pembuatan akta PPAT: penegak hukum hendak menarik petugas pembuat akta tanah yang diduga bertindak pidana akibat memalsukan bermacam surat. Pidana yang menentukan tindakan tersebut tertera dalam Pasal 263, 264, 266, Jo. 55 dan 56 KUHP. Berdasar uraian tersebut, petugas pembuat akta tanah tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana. Ketika ada kesalahan/lalai dalam membuat akta yang memicu kerugian pihak lain, maka akta itu batal demi hukum.

Persyaratan materiel dan formal dari ketentuan dalam membuat akta PPAT, yaitu aspek formal yang patut terpenuhi dalam pembuatan akta jual-beli tanah. Penyimpanan terhadap persyaratan materiel dan formal dari ketentuan dalam membuat akta PPAT perlu melihatnya sesuai batasan dari aspek formal, yang sesuai undang-undang PPAT. Dengan kata lain, PPAT melanggar aspek formal, berarti sanksi yang ia peroleh ialah sanksi perdata maupun administratif, bergantung pelanggaran/sanksi kode etik IPPAT. Sanksi pidana sekadar diberikan bila PPAT terkait terbukti sah dan meyakinkan bertindak pidana.

Ketentuan yang jelas perihal pertanggungjawaban petugas pembuat akta tanah yang melanggar kode etik, pastinya terdapat peraturan berupa pidana sesuai ketetapan KUHP. Ketetapan pidana sesungguhnya mempertegas bila petugas pembuat akta tanah tetap berpeluang mendapat sanksi, terkhusus bila ia memicu pihak lain merugi. Pertanggungjawaban pidana wajib dilaksanakan secara tegas dan adil, berdasar Pasal 266 KUHP. Kejelasan dan ketegasan sanksi pidana bisa memunculkan efek jera sehingga petugas pembuat akta tanah akan benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut penulis, wujud penyimpangan hukum oleh petugas pembuat akta tanah, terdapat pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada petugas pembuat akta tanah, baik pertanggungjawaban administrasi dan perdata ataupun pidana. Seluruh pertanggungjawaban tersebut perlu terlaksana dengan memprioritaskan kode etik profesi. Etika profesi petugas pembuat akta tanah, yaitu menjunjung tinggi maupun memprioritaskan kepentingan klien/penghadap demi menciptakan ketertiban administrasi bidang pertanahan.

Sistematika dalam memberhentikan akibat pelanggaran dari PPAT selama melaksanakan tugas, ditentukan secara perinci dalam kode etik IPPAT. Harus dijadikan catatan bila kode etik pada dasarnya ada di tangan organisasi profesi untuk menyelenggarakan atau menerapkannya. Kode etik berbeda dengan perundang-undangan. Ahli profesi yang bertindak bertentangan dengan kode etik akan mendapatkan sanksi maupun denda dari organisasi profesi yang ia naungi.[15] Pelanggaran terhadap undang-undang akan diadili oleh lembaga peradilan yang berkewenangan.[16]

3.2. Akibat hukum tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan PPAT (Studi Kasus Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)

Dalam menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan peralihan hak pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt yang merupakan putusan pengadilan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan dokumen hak atas tanah dan pencucian uang. Sebelum lebih jauh menguraikan analisis mengenai akibat hukum atas Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt penulis akan terlebih dahulu menguraikan mengenai pihak-pihak terkait dalam putusan pengadilan ini. Adapun pihak yang menjadi Terdakwa dalam putusan ini adalah Faridah, SH.,Mkn (Terdakwa I) dan Ina Rosaina, SH (Terdakwa II).

Selanjutnya dalam menganalisis akibat hukum atas Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt ini penulis menganalisisnya berdasarkan dengan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum

yang dilakukan oleh subjek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu atau disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[17] Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

Jika mengacu kepada teori akibat hukum yang dikemukakan oleh ahli tersebut maka akibat hukum peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan peralihan hak Pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt dapat dilihat berdasarkan dengan putusan atau vonis majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pemalsuan dokumen hak atas tanah dan pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 248/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt. Adapun putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I FARIDAH, SH., MKn dan Terdakwa II INA ROSAINA, SH, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat autentik dan Pencucian uang”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II FARIDAH, SH.MKn dan Terdakwa II INA ROSAINA, SH, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli SHM No.04041/Srengseng a.n. Cendra Beti seluas 94 m2 (belum balik nama ke Cut Indria Martini). Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Tomang Jakarta Barat.
 - 2) Asli SHM No.715/Kelapa Dua a.n. Ny. Cut Indria Martini seluas 241 m2. Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Kota.

- 3) Asli SHM No.2249/Srengseng a.n. Fadhlan Karim seluas 171 m² (anak) atas nama Riri Khasmita. Disita dari Bank BRI Kantor Cabang Jakarta Sudirman I Jakarta Pusat.
- 4) Asli SHM 1164/Srengseng a.n. Cendra Beti seluas 237 m² (belum balik nama ke Cut Indria Martini) atas nama Riri Khasmita. Disita dari Bank BCA Jalan Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Agar digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RIRI KHASMITA dan EDRIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

- f. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan atau vonis majelis hakim tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum yang timbul akibat Putusan Pengadilan tersebut adalah sanksi yang dikenakan kepada para Terdakwa akibat tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Adapun sanksi atau hukuman bagi para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Para Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen hak atas tanah milik korban dan terbukti pula melakukan tindakan pidana pencucian uang yang semuanya dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu para Terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 264 Ayat (1) KUHP yaitu:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1.akta- akta otentik; 2.surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3.surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari

suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan kejahatan dengan menempatkan, men-transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau pembuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00”.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

- b. Sanksi denda yang harus dibayarkan oleh para Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt para Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen hak atas tanah milik korban dan

terbukti pula melakukan tindakan pidana pencucian uang yang semuanya dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu para Terdakwa dikenakan sanksi denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara serta membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Akibat hukum terhadap PPAT yang turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemalsuan terhadap Akta Autentik dengan ancaman pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menjalankan tindak pidana pemalsuan akta jual beli dalam Putusan No. 248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt., memutuskan terdakwa F, SH.MK_n dan terdakwa I R, SH bersalah dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, denda berjumlah Rp1.000.000.000. Akta Jual Beli maupun Surat Kuasa Penuh yang dibuat oleh kedua PPAT tersebut benar-benar tidak autentik atau mengandung cacat. Dengan begitu, sebagai akta autentik, bisa dibatalkan sehingga status akta jual beli terdegradasi sebagai perjanjian di bawah tangan. Sedangkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum atas akta jual beli yang tidak autentik, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana.

Akibat yang timbul karena Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt adalah akibat hukum bagi Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat autentik dan pencucian uang yang melanggar Pasal 264

ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sehingga atas tindakan yang telah dilakukan berikat hukum yaitu para Terdakwa dikenakan sanksi berupa pidana penjara masing-masing selama selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan, dan denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) bulan penjara.

Daftar Pustaka

- (1) Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke Sembilan, (Jakarta: Djambatan, 2003).
- (2) Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- (3) Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- (4) J.B. Daliyo dkk, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, (Jakarta: Prehallindo, 2001).
- (5) Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).
- (6) I Gusti Bagus Yoga Prawira, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Tanah", *Jurnal IUS*, Volume IV, Nomor 1, 2016.
- (7) Yuniato Wahyu Sadewa & Jawade Hafidz, "Peran PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial", *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- (8) Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002).
- (9) Arie Sukanti Hutagalung & Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- (10) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- (11) M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- (12) Habib Adji, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- (13) Sri Redjeki S., Artikel, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Pembuatan Melawan Hukum, Kantor Advokat Sri Redjeki & Partners
- (14) Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- (15) Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia", *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No.2, 2012.